



**P U T U S A N**

**Nomor 182 K/Pdt.Sus-PHI/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. EARLY SOBARLY, bertempat tinggal di Jalan Cidurian Selatan I Nomor 16 RT.01 RW.03, Kelurahan Sekajati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung;
2. YUDHASARI PARDIKAN, bertempat tinggal di Jalan Kiara Asri Utara Nomor 28 RT.07 Rw.12 Komp. Bumi Asri, Sukapura, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Haldi Pinandita, dan kawan-kawan, Para Pengurus Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Jawa Barat, beralamat di Jalan Cikutra Baru X Nomor 20 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2014, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

**M e l a w a n**

PT. SINAR MULIA PERKASA/OWNING COMPANY HOTEL HYATT REGENCY BANDUNG, yang diwakili oleh Presiden Direktur dan Direktur Erdijanto Tandi dan Felix Dalimarta, berkedudukan di Jalan Sumatra Nomor 51 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kenny Wiston, S.H.,LL.M., dan kawan, Para Advokat, beralamat di 50<sup>th</sup> floor Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 182 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 Bahwa Penggugat adalah pekerja yang bekerja di Hotel Hyatt Regency Bandung (Hotel HRB) terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1997 (Early Sobarly) dan 24 Agustus 1997 (Yudhasari Pardikan);
- 2 Bahwa pada 16 April 2008 Sdr. Early Sobarly dan Sdri. Yudhasari Pardikan telah dituduh melakukan penggelapan uang sebesar Rp150.000,00 sehingga harus diselesaikan melalui meja Pengadilan Pidana;
- 3 Bahwa kesalahan berat berupa dugaan tindak pidana penggelapan yang dituduhkan oleh Tergugat kepada Penggugat telah diperiksa dan djadili oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan amar putusan yang menyatakan bahwa:
  - 1 ...dst...dst...dst...;
  - 2 Melepaskan Para Terdakwa (Early Sobari bin Atmawidjaya dan Yudhasari Pardikan binti Darwis Pardikan) tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
  - 3 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  - 4 ...dst...dst...dst...;
  - 5 ...dst...dst...dst...
- 4 Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Bandung pada perkara dengan Nomor 587/Pid.B/2010/PN.Bdg, pada tanggal 23 Maret 2011, Pengadilan Negeri Bandung memutuskan bebas dari seluruh tuntutan tindak pidana terhadap Sdri. Yudha Pardikan dan sdr. Early Sobarly yang telah didakwa telah melakukan suatu perbuatan penggelapan dan itu menjadi sebuah fakta hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krach*);
- 5 Bahwa kemudian Tergugat mengajukan perselisihan PHK atas kesalahan berat kepada Penggugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial dengan Nomor 41/G/2011/PHI/PN.Bdg dan telah diputuskan bersama Putusan Mahkamah Agung Nomor 846K/Pdt.Sus/2011 dengan isi putusan "memutuskan pekerja (Early Sobarli dan Yudhasari Pardikan) untuk bekerja kembali";
- 6 Bahwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2013 Tergugat melaksanakan keputusan PHI yang dikuatkan oleh putusan MA, sehingga Penggugat dapat kembali bekerja di Hotel HRB;
- 7 Bahwa atas dasar hal tersebut Penggugat mempunyai hak untuk menerima Uang Service, Jamsostek dan Tunjangan Hari Raya serta hak-hak Penggugat lainnya terhitung sejak tahun 2008;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa berdasarkan Pasal 56.2 dalam Perjanjian Kerja Bersama telah mengatur bahwa "selama masa skorsing, pekerja tidak berhak atas uang service. Apabila pekerja dinyatakan tidak bersalah setelah masa penyelidikan, maka uang service yang ditahan akan dibayarkan kepada pekerja";
- 9 Bahwa ketentuan Pasal 56.2 tersebut diperkuat kembali dengan surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh Human Resources Director Hyatt Regency Bandung tertanggal 21 April 2008 yang berbunyi: "Apabila dikemudian hari anda (Penggugat) terbukti bersalah, maka Manajemen (Tergugat) tidak wajib membayar uang servis selama masa skorsing, sebaliknya apabila anda (Penggugat) tidak terbukti bersalah, maka Manajemen (Tergugat) wajib membayar uang servis saudara selama masa skorsing;
- 10 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f dan Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Penggugat tidak dapat dianggap tidak bekerja, karena tidak bekerjanya Penggugat bukan atas kemauan Penggugat tetapi tidak boleh bekerja oleh Tergugat (skorsing) oleh karena itu uang service dan hak-hak lainnya harus diberikan kepada Penggugat;
- 11 Bahwa adapun Uang Service, Tunjangan Hari Raya dan penggantian premi Jamsostek yang menjadi hak Penggugat terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut:
  - a Uang Service yang dikumpulkan sesuai daftar Tergugat, masing-masing sebesar Rp122.592.131,00 (seratus duapuluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah);
  - b Tunjangan Hari Raya:
    - Tahun 2009 sebesar Rp1.044.630,00;
    - Tahun 2010 sebesar Rp1.118.000,00;
    - Tahun 2011 sebesar Rp1.188.435,00, dan
    - Tahun 2012 sebesar Rp1.271.625,00Perhitungan tersebut dilakukan sesuai dengan Upah Minimum Kota Bandung, dengan total masing-masing sebesar Rp4.624.690,00 (empat juta enam ratus duapuluh empat enam ratus sembilan puluh rupiah), serta
  - c Penggantian premi Jamsostek yang harus dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak pembayaran dihentikan pada tahun 2010 s/d 2013;
- 12 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan pertemuan dan surat menyurat untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan secara musyawarah,

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 182 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak menemukan solusi. Oleh karena itu, pada tanggal 17 Januari 2014 Penggugat membawa perselisihan ini ke Disnakertrans Kota Bandung untuk dilakukan dan diselesaikan sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, serta menyelesaikan masalah sehubungan dengan Uang Service, Jamsostek dan THR;

13 Bahwa atas permintaan mediasi yang diajukan oleh Penggugat kepada Disnakertrans Kota Bandung, maka melalui surat Nomor 567/3546 - Disnaker tertanggal 7 April 2014 tentang Anjuran, Disnakertrans menganjurkan sebagai berikut:

Menganjurkan:

- 1 Agar pihak pengusaha Hyatt Regency Hotel Bandung membayarkan uang service dari tahun 2008 s/d 2013 kepada pihak pekerja (Sdri. Yudhasari dan Sdr. Early Sobarly);
- 2 Agar pihak pengusaha Hyatt Regency Hotel Bandung dan pekerja (Sdri. Yudhasari dan Sdr. Early Sobarly) memberikan jawaban atas anjuran ini secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini dan apabila para pihak menolak atau tidak memberikan tanggapan, maka pihak-pihak dapat melanjutkan ke pengadilan hubungan industrial (PHI);
- 14 Bahwa terhadap anjuran Dinas Tenaga kerja tersebut, Penggugat menyatakan menerima atas anjuran tersebut dan meminta kepada Tergugat untuk membayarkan seluruh hak-haknya selama 2008 s/d 2013;
- 15 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pasal 56.2 Perjanjian Kerja Bersama berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
- 3 Menyatakan Penggugat berhak atas :

aUang Service yang dikumpulkan sesuai daftar Tergugat, masing-masing sebesar Rp122.592.131,00 (seratus duapuluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah);

bTunjangan Hari Raya:

- Tahun 2009 sebesar Rp1.044.630,00;
- Tahun 2010 sebesar Rp1.118.000,00;
- Tahun 2011 sebesar Rp1.188.435,00, dan
- Tahun 2012 sebesar Rp1.271.625,00;

Perhitungan tersebut dilakukan sesuai dengan Upah Minimum Kota Bandung, dengan total masing-masing sebesar Rp4.624.690,00 (empat juta enam ratus duapuluh empat enam ratus sembilan puluh rupiah), serta

c Penggantian premi Jamsostek yang harus dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak pembayaran dihentikan pada tahun 2010 s/d 2013;

- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan Uang Service, Tunjangan Hari Raya, dan Penggantian premi Jamsostek terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan 2013 kepada Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I Gugatan nebis in idem karena subjek dan objek perkara mengenai uang service sudah diputus oleh PHI pada PN Bandung;
- 1 Bahwa dalam gugatan *a quo*, penggugat menuntut Uang Service sejak tahun 2008 sampai tahun 2013;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 182 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sebelum gugatan *a quo* diajukan, Tergugat telah mengajukan gugatan mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja termasuk hak-hak pekerja dengan Nomor Perkara 41/G/2011/PHI/PN.BDG;
- 3 Bahwa gugatan dengan Nomor Perkara 41/G/2011/PHI/PN.BDG tersebut telah diputus oleh PHI pada PN Bandung dan telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 846.K/PDT.SUS/2011, sehingga Putusan PHI tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 4 Bahwa dalam putusan PHI Nomor Perkara 41/G/2011/PHI/PN.BDG, Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 50 alinea 2 menyatakan: Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02 Tahun 1999 tentang Pembagian Uang Service pada Usaha Hotel, Restoran dan Usaha Pariwisata lainnya menegaskan “Pekerja tidak berhak atas ganti rugi uang service yang sempat dihentikan pembayarannya selama Pekerja tidak bekerja.” Dengan demikian selama masa skorsing Para Tergugat tidak berhak atas uang service karena uang service merupakan bagian pendapatan bagi pekerja yang tidak termasuk dalam komponen upah, sehingga Penggugat mempunyai kewenangan menghentikan uang service selama Para Tergugat diskorsing”;
- 5 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 846 K/PDT.SUS/2011 yang menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- 6 Bahwa dengan demikian perselisihan mengenai uang service telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PHI pada PN Bandung dengan Nomor Perkara 41/G/2011/PHI/PN.BDG dan sudah sepatutnya Penggugat dan Tergugat patuh dan melaksanakan Putusan PHI tersebut;
- 7 Bahwa Subjek dan Objek antara Perkara Nomor 41/G/2011/PHI/ PN.BDG dengan Perkara Nomor 113/G/2014/PHI/PN.BDG adalah sama yaitu Subjeknya adalah Penggugat (Yudhasari Pardikan dan Early Sobarli) dan Tergugat (PT. Sinar Mulia Perkasa.) dan objeknya adalah Penggugat meminta uang service yang belum dibayar sejak diskorsing;
- 8 Bahwa karena subjek dan objeknya sama antara Perkara Nomor 41/G/2011/PHI/ PN.BDG dengan Perkara Nomor 113/G/2014/PHI/ PN.BDG, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* sudah sepatutnya menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem*;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 9 Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelaslah bahwa gugatan *a quo* adalah *nebis in idem* sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II Gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*):

- 1 Bahwa Penggugat dalam petitum poin 3 huruf a menyatakan Penggugat berhak mendapat uang service masing-masing sebesar Rp122.592.131,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah);
- 2 Bahwa Penggugat di bagian Posita tidak merinci dengan jelas, bagaimana Penggugat menghitung uang service sehingga menuntut uang service sebesar Rp122.592.131,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah);
- 3 Bahwa Penggugat dalam petitum poin 3 huruf c menuntut penggantian premi jamsostek yang harus dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak pembayaran terakhir dihentikan pada tahun 2010 s/d 2013;
- 4 Bahwa Penggugat baik di bagian posita maupun di dalam petitum, tidak merinci dengan jelas berapa premi jamsostek yang dituntut oleh Penggugat;
- 5 Bahwa Penggugat dalam petitum poin 4 menuntut agar menghukum Tergugat untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sejak tahun 2008 sampai dengan 2013 kepada Penggugat;
- 6 Bahwa dalam Posita poin 11 huruf b, Penggugat hanya mendalilkan Tergugat tidak membayar THR tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012. Dengan demikian dari mana dasar Penggugat menuntut THR sejak tahun 2008 sampai dengan 2013 sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam petitum poin 4?;
- 7 Bahwa Penggugat dalam petitum poin 4 menuntut agar menghukum Tergugat untuk memberikan penggantian premi jamsostek sejak tahun 2008 sampai dengan 2013 kepada Penggugat;
- 8 Bahwa dalam Posita poin 11 huruf c, Penggugat hanya mendalilkan Tergugat baru menghentikan premi jamsostek tahun 2010. Dengan demikian dari mana dasar Penggugat menuntut penggantian premi



Jamsostek sejak tahun 2008 sampai dengan 2013 sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam petitum poin 4?;

9 Bahwa setiap petitum harus didukung dengan alasan yang diuraikan dalam bagian Posita (*fundamentum petendi*) sehingga antara petitum dan posita terlihat adanya hubungan satu sama lain;

10 Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075K/Sip/1982 tanggal 18 Desember 1982 menyatakan sebagai berikut:

“Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dan posita (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/*fundamentum petendi* yang diuraikan, baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya “gugatan tidak dapat diterima”;

11 Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 menyatakan sebagai berikut:

“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positem/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positem dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan “tidak dapat diterima”;

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah jelaslah bahwa Penggugat tidak menguraikan alasan dengan rinci dalam posita mengenai Petitum poin 3 huruf a dan huruf c serta petitum poin 4, sehingga gugatan menjadi kabur, maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075K/Sip /1982 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 720K/Pdt/1997 maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### III Gugatan tidak dibubuhi bea materai:

1. Bahwa gugatan dari Penggugat tidak dibubuhi bea meterai Rp.6.000, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;





2. Bahwa Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai berbunyi:
  - (1) Pejabat Pemerintah, Hakim, Panitera, Jurusita, Notaris dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan:
    - a. Menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar;
    - b. ....;
3. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 1964 tanggal 7 September 1964 berbunyi sebagai berikut:

”Demi kelancaran penyelesaian perkara-perkara dalam tingkat kasasi dengan ini diminta dengan hormat supaya Saudara memberitahukan kepada Turut Tergugat III Turut Tergugat III Kasasi dan Tergugat Kasasi untuk membuat Memori Kasasi dan/atau jawaban memori kasasi sebanyak jumlah Tergugat Kasasi atau Turut Tergugat III untuk kasasi yang harus menerima masing-masing selemba tembusannya atau salinannya yang tidak bermaterai, ditambah dua, yakni selemba asli yang bermaterai harus dikirim ke Mahkamah Agung dan selemba lagi (tembusannya atau salinannya yang tidak bermaterai) harus disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi”;
4. Bahwa sejalan dengan Surat Edaran tersebut, Hasil Rapat Kerja Mahkamah Agung RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tanggal 25-26 Maret 1986 di Jakarta (halaman 72) juga mensyaratkan Surat Gugatan dan Gugatan Rekonvensi harus dibubuhi materai;
5. Bawa oleh karena gugatan Penggugat tidak bermaterai, maka berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, SEMA Nomor 14 Tahun 1964 tanggal 7 September 1964, serta Hasil Rapat Kerja Mahkamah Agung RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tanggal 25-26 Maret 1986 di Jakarta (halaman 72) maka Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* tidak dibenarkan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat yang tidak dibubuhi materai Rp6000,00 dengan kata lain gugatan tersebut harus dikesampingkan dan Penggugat, dianggap tidak mengajukan gugatan;
6. Bahwa oleh karena itu, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 182 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberi putusan Nomor 113/G/2014/ PHI/PN.Bdg. tanggal 22 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Pasal 56 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama berlaku sebagai undang-undang bagi para Penggugat dan Tergugat;
- 3 Menyatakan Para Penggugat berhak atas uang service selama masa skorsing sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama yaitu selama 6 (enam) bulan terhitung mulai Para Penggugat diskorsing oleh Tergugat sejak bulan April 2008 sampai dengan bulan September 2008, yang besarnya sesuai dengan uang service yang dibayarkan kepada masing-masing pekerja yang lain pada waktu itu;
- 4 Menyatakan para Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya tahun 2009 s/d tahun 2012, masing-masing Penggugat sebesar Rp4.624.690,00 (empat juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 6 Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2014 terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 84/Kas/G/2014/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 17 November 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 20 November 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Majelis Hakim tidak memahami pokok materi sehingga telah salah dalam menerapkan hukum dengan mengabaikan ketentuan hukum yang menjadi penyebab munculnya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/sebelumnya Penggugat dengan Termohon Kasasi/sebelumnya Tergugat tentang perselisihan hak atas uang service;
  - Bahwa uang service adalah tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka jasa pelayanan pada usaha hotel, restoran dan usaha pariwisata lainnya. Dan Uang service merupakan milik dan menjadi bagian pendapatan bagi pekerja yang tidak termasuk sebagai komponen upah, tata cara pembagian uang service diatur Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Per 02/Men /1999;  
Siapa saja yang mendapatkan uang service?
    - a Setiap Pekerja yang telah melewati masa percobaan;
    - b Pekerja yang terikat pada Kesepakatan kerja waktu tertentu;
    - c Pekerja yang sedang menjalani cuti tahunan, cuti melahirkan atau gugur kandungan;

Bagaimana dengan pekerja yang sedang diskorsing?

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f dan Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, maka para Penggugat tidak dapat dianggap tidak bekerja, karena tidak bekerjanya para Penggugat bukan atas kemauan para Penggugat sendiri tetapi tidak boleh bekerja oleh Tergugat (skorsing). Oleh karenanya pekerja permanen yang sedang diskorsing berhak atas uang service dan hak-hak yang biasa diterima sama dengan seperti pekerja lainnya yang telah diperjanjikan dan diatur juga didalam perjanjian kerja bersama;

- Bahwa skorsing para Penggugat dianggap melakukan kesalahan berat dengan melakukan tindak pidana penggelapan harus dibuktikan dulu di Pengadilan, kemudian Pengadilan Negeri Bandung memutuskan bebas dari seluruh tuntutan tindak pidana dan itu menjadi sebuah fakta hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krach*);
- Bahwa sampai proses hukum pidana selesai seharusnya skorsing itu dicabut dan dikembalikan bekerja, faktanya kemudian Tergugat melakukan gugatan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 182 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan kerja ke PHI dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung, sehingga skorsing itu tetap berlaku;

- Bahwa Para Penggugat (Sdri. Yudha Pardikan dan Sdr. Early Sobarli) adalah pekerja yang tidak bekerja karena keinginan pihak Tergugat (manajemen HRB), melalui surat skorsing (bukti P-3), sehingga tidak serta merta menghilangkan kewajiban hotel untuk memberikan hak-haknya. Karena substansinya adalah bahwa pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, maka yang bersangkutan berhak atas uang service dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh seluruh pekerja;
  - Bahwa didalam UUK Pasal 155 ayat (3) menyebutkan yang pada intinya adalah da lam masa skorsing, pekerja/buruh wajib mendapatkan upah be serta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;
2. Bahwa Majelis Hakim telah salah atau keliru karena mengabaikan alat- alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi secara jelas dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan perkara berlangsung:
- Bahwa Dengan alasan Majelis Hakim telah salah atau keliru karena mengabaikan alat-alat bukti P-1 s/d P-13 yang diajukan Pemohon Kasasi secara jelas dan fakta- fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan perkara berlangsung;
  - Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan khusus bukti P-3 yang secara jelas dan tegas menyebutkan isi surat skorsing tentang kesanggupan Tergugat, apabila di kemudian hari anda (Penggugat) terbukti bersalah, maka Manajemen (Tergugat) tidak wajib membayar uang servis selama masa skorsing, sebaliknya apabila anda (Penggugat) tidak terbukti bersalah, maka Manajemen (Tergugat) wajib membayar uang servis saudara selama masa skorsing;
  - Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan khusus bukti otentik pada P-7 didalam PKB Pasal 56.2 dalam Perjanjian Kerja Bersama mengatur bahwa "selama masa skorsing, pekerja tidak berhak atas uang service. Apabila pekerja dinyatakan tidak bersalah setelah masa penyelidikan, maka uang service yang ditahan akan dibayarkan kepada pekerja;
  - Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hasil mediasi dalam bentuk anjuran Disnaker Surat Nomor 567/3546, Disnaker tertanggal 7 April 2014 tentang Anjuran, Disnakertrans menganjurkan Agar pihak pengusaha Hyatt Reaency Hotel Bandung membayarkan uang service dan tahun 2008 s/d 2013 kepada pihak pekerja (Sdri. Yudhasari dan Sdr. Early Sobarly);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum yang tidak terbantahkan di persidangan dan diperkuat oleh kesaksian dipersidangan Sdr. Ardy serta berdasarkan Surat Bukti P-13 *in case* Salinan Resmi perhrungan jumlah uang service yang dihitung bersama oleh Manajemen/Tergugat dan Penggugat atas nama Early Sobarli dan Yudhasari Pardikan sebagai pembagi uang service sejak april 2008 sampai dengan april 2013, tertanggal 30 September 2013, mengungkap fakta keberadaan uang service itu dihitung dan diketahui oleh manajemen Hyatt dan serikat pekerja mandiri disertai tanda tangan dari masing-masing perwakilan (yang bertandatangan adalah Asep Mahdar dari Accounting/Hotel Hyatt dan Ardy adalah saksi Penggugat dari serikat pekerja mandiri) didalam menghitung uang service Penggugat secara bersama-sama/bipartit;

Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Pacti* itu adalah keliru; yang disebutkan pada halaman 10, alenia terakhir yang menggunakan dasar Pasal 2 ayat (1) Permenaker Nomor Per-02/MEN/1999 yang memberikan pengertian bahwa “uang service merupakan milik dan menjadi pendapatan bagi pekerja yang tidak termasuk sebagai komponen upah”. dengan demikian bertitik tolak dari ketentuan dalam Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 yaitu mengenai upah pokok dan tunjangan bersifat tetap, maka tidak tepat apabila uang service dijadikan tuntutan para Penggugat yang bersifat normatif sebab dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) telah pula disebutkan bahwa pekerja berhak mendapatkan uang service sejak bersangkutan mulai kerja kembali dan uang service dihentikan pembayarannya selama pekerja tidak bekerja, (dan berlanjut ke halaman 11) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahwa uang service adalah “hak para pekerja yang bekerja” maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para penggugat selama belum dipekerjakan kembali oleh tertugat yaitu dari tahun 2008 s/d tahun 2013 tidak berhak atas uang service yang dikumpulkan sesuai daftar Tergugat (bukti: P-13) yang berdasarkan perhitungan SPM masing-masing sebesar Rp122.592.131,00 (seratus dua puluh dua juta ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah, (bukti: P-12) sebagaimana didalilkan para penggugat dalam gugatannya;

3. Bahwa Majelis Hakim telah salah dengan mengesampingkan ketentuan perundang-undangan dalam materi perkara:
  - Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 5 alenia ke-2. "menimbang, bahwa oleh karena didalam Perusahaan PT Sinar Mulia Perkasa telah ada Perjanjian

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 182 K/Pdt.Sus-PHI/2015





Kerja Bersama (PKB) bukti: P-7 = T-5) maka seharusnya antara para Penggugat dan Tergugat saling memahami pasal-pasal yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama tersebut karena Perjanjian Kerja Bersama memuat hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha yang merupakan hasil persetujuan bersama yang wajib ditaati dan dilaksanakan secara konsekuen serta menjunjung tinggi dan melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab karena isi dari perjanjian kerja bersama tersebut merupakan persetujuan bersama sehingga mengikat para Pekerja dan Pengusaha sepanjang kualitas dan kuantitas PKB tidak bertentangan dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013;

- Bahwa PKB pada dasarnya merupakan sebuah "perjanjian" yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja. Sebagaimana perjanjian pada umumnya tentunya berlaku asas-asas umum hukum perjanjian. Salah satunya asas *pacta sunt servanda*, yakni semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak (Pasal 1338 KUH Perdata);
- Bahwa bukti tertulis yang dimiliki Penggugat/Pemohon Kasasi adalah bukti yang berada di atas bukti yang dimiliki Tergugat/Termohon Kasasi sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti tertulis P-3 berupa bukti kesanggupan wajib membayar berdasarkan surat skorsing dan P-7 yang merupakan isi perjanjian yang dimiliki oleh Penggugat lebih tinggi secara formil daripada bukti T-3 berdasarkan Permenaker Nomorper-02/MEN/1999;
- Bahwa dengan adanya bukti tertulis berupa bukti Surat Skorsing tertanggal 21 April 2008, isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mengenai Pasal 56 tentang Skorsing Antara Serikat Pekerja Mandiri dengan Hotel Hyatt dan Perhitungan Uang Service Early dan Yudha dikeluarkan Hotel Hyatt Regency Bandung tertanggal 30/9/2013 yang mana uang service pembagi untuk Penggugat masih disimpan oleh Tergugat maka terbukti bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi berhak atas uang service selama skorsing;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 November 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun uang service merupakan pendapatan pekerja yang tidak termasuk dalam komponen upah, namun oleh karena tentang uang service telah diperjanjikan dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yaitu Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), maka sudah tepat apabila Tergugat memberikan uang service yang merupakan hak Para Penggugat selama masa skorsing (bukti P-3 yaitu selama 6 (enam) bulan;
- bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: EARLY SOBARLY dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 182 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. EARLY SOBARLY dan 2. YUDHASARI PARDIKA tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., dan Arsyad, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.  
ttd/. Arsyad, S.H.,M.H.

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi : Rp489.000,00 +

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. P a n i t e r a  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**  
**NIP. 19591207 1985 12 2 002**